

PENGEMBANGAN KONSEP KERJASAMA PEMANFAATAN ASET DESA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

Evi Noviawati*)
evinoviawati76@gmail.com

Yuliana Surya Galih*)
yuge71@gmail.com2

(Diterima 01 Agustus 2020, Disetujui 07 September 2020)

Abstract

This research was carried out by developing the concept of cooperation in the utilization of village assets based on local wisdom in Ciamis Regency which is based on observations, especially in Dewasari Village, Cijeungjing District, which has a large enough potential to develop the concept of utilization cooperation. There are still many potentials that can be explored as an effort to optimize the management of village assets, which are utilized in the Utilization Cooperation concept based on local wisdom. This research was conducted using descriptive qualitative research methods. The data collected consists of primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with research respondents, namely the Head of the Dewasari Village, Cijeungjing District and the Secretary of the Dewasari Village, Cijeungjing District. Meanwhile, secondary data were obtained from related agencies in Cijeungjing District and other scientific publications. Based on the results of the research, it was found that (1) The model of the utilization of village assets, especially the village treasury land that has been running in Dewasari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency is a form of utilization cooperation with Islamic organizations, Islamic boarding schools foundations and educational institutions (2) the constraints that arise in utilization of village assets with the concept of Utilization Cooperation in Dewasari Village, (3) Identifying the potential for developing the concept of cooperation in utilization based on local wisdom in the use of village treasury lands as an effort to optimize the management of village assets to improve the village economy in a sustainable manner, namely by changing the form of utilization of village assets from the rental system become a collaborative utilization that is adapted to the situation and conditions of Dewasari Village, where most of the area is used as a boarding school. Re-assessing the form of utilization that has been carried out in the past needs to be carried out as an effort to anticipate future risks regarding the legal consequences that will arise if the village treasury lands are still using the current form of utilization.

Key_word_1; Village Treasury Land, 2; Utilization Cooperation, 3; Local culture

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan yaitu dengan mengembangkan konsep kerjasama pemanfaatan aset desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ciamis yang berdasarkan pengamatan terutama di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing mempunyai potensi yang cukup besar untuk dilakukan pengembangan konsep kerjasama pemanfaatan. Masih banyak potensi yang bisa digali sebagai upaya untuk optimalisasi pengelolaan aset desa yang pemanfaatannya dalam konsep Kerjasama Pemanfaatan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden penelitian yaitu Kepala Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing dan Sekretaris Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait di Kecamatan Cijeungjing serta publikasi ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Model pemanfaatan aset desa terutama terhadap tanah kas desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah bentuk kerjasama pemanfaatan dengan organisasi islam, yayasan pondok pesantren dan lembaga pendidikan (2) kendala-kendala yang timbul dalam pemanfaatan aset desa dengan konsep Kerjasama Pemanfaatan di Desa Dewasari, (3) Mengidentifikasi potensi pengembangan konsep kerjasama pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset desa untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan yaitu dengan mengubah bentuk pemanfaatan aset desa dari sistem sewa menjadi kerjasama pemanfaatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa Dewasari yang sebagian besar daerahnya dipergunakan sebagai pondok pesantren. Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko masa depan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah kas desa masih tetap menggunakan bentuk pemanfaatan saat ini.

Kata kunci ; Tanah Kas Desa ; Kerjasama Pemanfaatan; Kearifan Lokal.

I. Pendahuluan

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk membentuk kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya adalah agar tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dapat tercapai, berjalan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Sumber pendapatan asli desa dapat diperoleh dari hasil usaha dan hasil aset. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa dan aset lainnya milik desa. Tanah kas desa dapat berupa tanah bengkok, jalan, pesawahan, kebun, tanah kuburan desa, dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki desa.

Secara geografis Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki Aset Daerah terutama lahan pertanahan yang cukup luas. Kecamatan Cijeungjing sebagai salah satu daerah di Kabupaten Ciamis yang sebagian besar wilayahnya berpenduduk muslim aktif dan banyak didirikan pesantren-pesantren. Begitu juga dengan keberadaan wilayah ini yang berada di sepanjang jalan nasional maupun jalan provinsi. Pemanfaatan tanah kas desa di wilayah ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan berbasis kearifan lokal seperti peruntukan Pendirian Sekretariat Organisasi Islam dan prasarana pendukung lainnya dan pendirian lembaga pendidikan islam meskipun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan bunyi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menetapkan bahwa bentuk pemanfaatan aset desa, antara lain : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa adalah kerjasama pemanfaatan, yaitu Kerjasama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaannya.

Pengembangan konsep Kerjasama Pemanfaatan berbasis kearifan lokal merupakan pilihan alternatif untuk pengembangan infrastruktur dari pemerintah desa yang bekerjasama dengan organisasi islam. Selain tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kerugian pemerintah desa juga dapat meminimalisir anggaran pembangunan desa, meningkatkan aset desa dan berkontribusi terhadap kas desa setiap tahunnya. Letak geografis yang tidak

merata disertai dengan cuaca yang tidak menentu dewasa ini sehingga tanah kas desa banyak yang tidak produktif untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian, maka pemanfaatan aset desa melalui Kerjasama Pemanfaatan berbasis kearifan lokal ini tepat dilakukan. Identifikasi potensi dari pengembangan Kerjasama Pemanfaatan berbasis kearifan lokal perlu digali untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa sehingga akan terwujud tujuan pembangunan desa yang sejahtera.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara *purpose* dan *isnowbaal*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis/teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi lapangan (*field research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumenter dengan Pemerintahan Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

II. Tinjauan Pustaka

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah terus menerus mengalami perkembangan. Perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memandirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari

pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah sangat tergantung kepada otonomi desa, dimana desa mempunyai otonomi untuk kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu menggali potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan desa. Terbukanya ruang bagi upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa melalui berbagai Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Otonomi Desa diharapkan nantinya dapat memberikan jalan menuju terciptanya pembangunan desa sehingga terwujudnya desa mandiri dan masyarakat sejahtera. Dikeluarkannya kebijakan Otonomi Desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga mensyaratkan pada kemampuan Desa Otonom untuk dapat membiayai Pembangunan Desa secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dari hasil aset. Aset sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Aset Desa sama pentingnya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, aset merupakan : 1. Sumber daya alam, yaitu semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia; 2. Sumber daya manusia, yaitu semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya; 3. Infrastruktur, yaitu sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Sebagai upaya optimalisasi aset desa, maka perlu adanya pengelolaan harta kekayaan desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Pasal 11 Ayat (2) menetapkan bentuk pemanfaatan aset Desa berupa : a. sewa, b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Salah satu bentuk pemanfaatan harta kekayaan kas desa adalah melalui konsep Kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

Bentuk pemanfaatan kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan b. meningkatkan pendapatan desa. Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan

pihak lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; b. Yang dimaksud pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. Pihak lain memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerjasama pemanfaatan; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. Suhartoyo dkk dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan desa untuk mengelola pembangunan mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian Linda Oksafiana dkk; mengatakan bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan pemanfaatan harus berpedoman pada peraturan desa, jika tidak memiliki peraturan Desa, maka yang dibuat oleh pemerintah desa dapat batal demi hukum. Dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif yaitu kausa yang halal. Karena pada dasarnya pemerintah desa dalam melakukan perjanjian tunduk pada hukum privat.

Sutaryono dkk: hasil penelitiannya mengatakan bahwa kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,

terlebih bagi masyarakat miskin di desa . Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis


Aset Desa merupakan bagian dari harta kekayaan desa yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja desa.

Tanah kas desa merupakan aset desa yang bersifat strategis sehingga bentuk pemanfaatannya harus tepat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Tanah dan bangunan merupakan aset desa dalam bentuk barang tidak bergerak. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa (khususnya tanah dan bangunan) yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber pembiayaan desa. Sebaliknya aset desa yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan kemubaziran keuangan desa melalui biaya pemeliharaan atas aset yang tidak bernilai tinggi.

Kebijakan bentuk pemanfaatan aset desa di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dibuat berdasarkan Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dewasari yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.

Bentuk pemanfaatan aset desa terutama untuk tanah kas desa yang sedang berjalan di Desa Dewasari adalah melalui sewa. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dewasari yang terletak pada tempat-tempat strategis, dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, belum mampu memberikan nilai tinggi sebagai akibat tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena pemilihan bentuk pemanfaatan yang kurang tepat.

Pengelolaan tanah kas desa Dewasari berupa tanah dan bangunan seluas 1,8 Ha atau setara dengan 11.000 M² (dengan pembulatan) yang tersebar dalam pemetaan sebagai berikut :



Pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Mengingat hal tersebut maka ketepatan penggunaan bentuk pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa menjadi penentu nilai aset yang bernilai tinggi.

3.2. Kendala-kendala yang timbul dalam pemanfaatan aset desa dengan konsep Kerjasama Pemanfaatan di Desa Dewasari

Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk dapat mengurus wilayahnya sendiri dan membangun perekonomiannya sendiri. Banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa diantaranya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki banyak aset diantaranya adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok.

Pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa diatur secara bertingkat mulai tingkat nasional, tingkat kabupaten dan tingkat desa. Pada tingkat nasional dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada tingkat ini tidak mengatur secara teknis mengenai pengelolaan aset desa. Ketentuan mengenai pengelolaan aset desa selanjutnya akan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dikarenakan masing-masing desa mempunyai karakteristik yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, sehingga teknis pelaksanaan dalam pengelolaan aset desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

Bentuk pemanfaatan aset desa melalui pemanfaatan kerjasama sudah dimanfaatkan oleh Desa Dewasari. Penggunaan tanah kas desa selama puluhan tahun dan kurangnya pemahaman tentang bentuk pemanfaatan kerjasama mengakibatkan kesepakatan yang sudah dibuat selama puluhan tahun yaitu sejak tahun 1976 dan tahun 1990 tidak diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala lainnya bahwa tanah kas desa yang dipergunakan untuk pendirian yayasan pondok pesantren, organisasi islam dan lembaga pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat Desa Dewasari dan sekitarnya. Sehingga pemerintah desa belum mampu merubah bentuk pemanfaatan aset desa yang sedang berjalan. Selain itu juga sosialisasi terhadap bentuk pemanfaatan aset desa melalui konsep pemanfaatan kerjasama merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak populer di pemerintahan desa sehingga belum bisa diterapkan di Desa Dewasari.

3.3. Mengidentifikasi potensi pengembangan konsep kerjasama pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset desa untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan

Desa Dewasari sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing merupakan daerah penyangga kota di Kabupaten Ciamis yang berpotensi mempunyai nilai yang tinggi melalui pengelolaan aset desa yang optimal.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Desa Dewasari dapat diidentifikasi potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui model pemanfaatan kerjasama. Potensi tersebut antara lain bagi tanah

yang disewakan dan telah dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dipergunakan untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren. Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model saat ini.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Model pemanfaatan aset desa terutama terhadap tanah kas desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah bentuk pemanfaatan sewa.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan bentuk pemanfaatan kerjasama di Desa Dewasari antara lain dikarenakan penggunaan tanah kas desa selama puluhan tahun dan kurangnya pemahaman tentang bentuk pemanfaatan kerjasama mengakibatkan kesepakatan yang sudah dibuat selama puluhan tahun yaitu sejak tahun 1976 dan tahun 1990 tidak diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala lainnya bahwa tanah kas desa yang dipergunakan untuk pendirian yayasan pondok pesantren, organisasi islam dan lembaga pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat Desa Dewasari dan sekitarnya. Sehingga pemerintah desa belum mampu merubah bentuk pemanfaatan aset desa yang sedang berjalan. Selain itu juga sosialisasi terhadap bentuk pemanfaatan aset desa melalui konsep pemanfaatan kerjasama merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak populer di pemerintahan desa sehingga belum bisa diterapkan di Desa Dewasari
- c. Mengidentifikasi potensi pengembangan konsep kerjasama pemanfaatan berbasis kearifan lokal dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai upaya

optimalisasi pengelolaan aset desa untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan yaitu dengan menggali potensi antara lain bagi tanah yang disewakan dan telah dibangun di atasnya sebuah bangunan yang dipergunakan untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren. Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model saat ini.

4.2. Saran

Pemerintah Daerah harus mengkaji ulang secara serius terhadap penggunaan bentuk pemanfaatan aset desa yang tepat yang diterapkan oleh pemerintahan desa sebagai upaya optimalisasi pengelolaan aset desa untuk meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Linda Oksafiama, Suparnyo, Anggit Wicaksono. 2019. Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. *dalam Jurnal. UMK.ac.id*
- Siregar, Doli D. 2014. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan* secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai *CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtajib. 2014. *Pengelolaan Aset Desa, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, ISBN ; 978-602-14643-2-8. 2014.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

C. Jurnal

- Arasina Chandra Adcha Mita;Herniyatun, 2015. *Perjanjian BOT (build operate and transfer) Antara PT. Seaword Indonesia dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.*, Varia Justicia, Vo. II No. 1.
- Khan,AH;Sharif,M.B:Rehman,S.U. 2012. *Constraints In Adoption Of Build Operate And Transfer (Bot) Projects In Developing Countries - Fact Findings From Pakistan*, Pakistas Journal of Science Lahore, Vo. 64, Iss.3.
- Moeh. Yafie Abbas. 2014. *Public Private Partnership dalam pembangunan dan pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco).*